


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki posisi strategis dalam jaringan peredaran narkoba internasional karena berfungsi tidak hanya sebagai negara transit, tetapi juga menjadi lokasi produksi sekaligus negara target utama peredaran narkoba. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk, tingkat permintaan lokal yang tinggi, serta wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai target potensial bagi sindikat narkoba. Menurut *Indonesia Drug Report* yang diterbitkan oleh BNN menunjukkan peningkatan tajam kasus narkoba sejak tahun 2010 dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 53.405 kasus pengungkapan. Metamfetamin dan ganja menjadi jenis narkoba yang mendominasi dan menjadi penyumbang terbesar dalam pasar gelap narkoba serta terus meningkat penggunaannya hingga tahun 2024. Memasuki tahun 2017, muncul jenis baru narkoba yang juga dikenal sebagai *new psychoactive substances* (NPS) dan berbagai obat-obatan, menandai berkembangnya varian baru dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selanjutnya, kondisi semakin kompleks setelah ditemukannya *clandestine laboratory* pada tahun 2020 dengan jenis narkoba yang paling banyak diproduksi adalah metamfetamin dan ekstasi (BNN, 2025). Untuk mengatasi tantangan ini, BNN mendapat kewenangan penuh dari Presiden melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (BNN RI, 2020). Melalui kewenangan ini BNN dapat menjalin kerja sama

dan melakukan investigasi lintas negara, ini menegaskan posisi BNN sebagai aktor utama dalam berbagai inisiatif penegakan hukum dan kerja sama internasional di bidang pemberantasan narkoba.



Gambar 1.1 Jumlah kasus narkoba di Indonesia

Sumber: BNN *Report* Tahun 2010-2024, diolah kembali oleh Penulis

Amerika Serikat merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba. DEA merupakan lembaga penegak hukum AS yang bertugas menegakkan UU terkait zat terlarang dan bertujuan untuk mengurangi ketersediaan di pasar domestik maupun internasional. Lembaga ini berwenang menangani organisasi maupun individu yang terlibat dalam penanaman, pembuatan, atau distribusi narkoba yang beredar di atau menuju AS. (DEA, n.d.). Seiring perkembangannya, DEA bekerja sama erat dengan mitra penegak hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia melalui kantor perwakilannya di Jakarta. Kantor luar negeri DEA bertujuan mendukung kantor domestik dengan melakukan investigasi bersama terhadap jaringan narkoba yang berdampak pada AS, mengidentifikasi ancaman dan pola baru dalam produksi serta pengiriman narkoba, dan menyusun laporan untuk DEA dan pemerintah AS. Selain itu, kantor ini

memperkuat kemitraan strategis dengan negara tuan rumah melalui peningkatan kapasitas penegakan hukum, memfasilitasi pertukaran informasi, serta mengoordinasikan pelatihan bagi lembaga penegak hukum dan jaksa di luar negeri (U.S. Department of State, 2025).

Dalam mewujudkan P4GN, tidak hanya upaya di tingkat nasional saja yang dibutuhkan, namun juga kolaborasi internasional mengingat peredaran narkoba yang bersifat lintas batas. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan Indonesia yakni dengan meningkatkan jalinan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun di tingkat internasional. Kolaborasi ini diperlukan karena Indonesia tidak mampu berdiri sendiri dalam mengatasi permasalahan narkoba dikarenakan keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang bersifat transnasional. Melalui kerja sama dengan negara lain dan lembaga penegak hukum narkoba internasional yang lebih berpengalaman, Indonesia dapat memperkuat kapasitas nasional dan mengoptimalkan pelaksanaan P4GN. Kolaborasi dalam pemberantasan narkoba antara BNN dan DEA semakin terjalin erat ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara *IDEC for Far East Working Group* di Batam tahun 2010 (Humas BNN, 2022). Forum ini tidak hanya menjadi arena pertukaran informasi dan strategi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan kerja sama internasional di bidang penanggulangan narkoba. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, DEA AS secara resmi membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada Maret 2011 yang memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan efektif. Dalam perkembangannya, penanganan narkoba di Indonesia juga melibatkan Bea Cukai dan Polri sebagai mitra dari BNN

melalui pelatihan *Narcotics Investigation Course* yang diselenggarakan pada tahun 2019, 2020, 2023, dan 2025.

Kerja sama dengan DEA menjadi prioritas karena lembaga ini memiliki pengalaman, kapasitas teknis, dan teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. DEA sudah bergerak dalam menangani kejahatan transnasional narkoba sejak 1973 dan memiliki berbagai keunggulan yang belum sepenuhnya dimiliki Indonesia. DEA memiliki *intelligence program* yang bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, juga penyebaran intelijen terkait narkoba dengan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum federal, negara bagian, lokal, dan asing lainnya. Program ini membantu memulai penyelidikan baru, memperkuat penyelidikan yang sedang berjalan dan mendukung proses penuntutan, mengembangkan informasi yang mengarah pada penyitaan dan penangkapan, serta menyediakan informasi tren narkoba kepada para pembuat kebijakan (DEA, n.d.). Selain itu, *Special Testing and Research Laboratory (STRL)* DEA mengelola metamfetamin dan fentanil *profiling program* yang menentukan rute sintesis dan prekursor kimia yang digunakan dalam produksi metamfetamin dan fentanil, serta *signature program* untuk menentukan asal geografis heroin dan kokain untuk menyediakan informasi forensik berbasis sains (U.S. Department of State, 2025). STRL juga mengembangkan metode *Global Uniform Analysis and Reporting of Drug-Related Substances (GUARDS)*, memungkinkan laboratorium melakukan analisis dan pelaporan yang lebih akurat baik terhadap obat-obatan yang umum ditemukan maupun senyawa-senyawa baru yang muncul. Dengan metode ini, data dapat dievaluasi dan dibandingkan sehingga memungkinkan pelaporan dini

mengenai NPS (DEA, n.d.). Kerja sama dengan DEA dapat membantu Indonesia dalam mengurangi kesenjangan kapasitas, meningkatkan kredibilitas, dan efektivitas BNN dalam pengendalian narkoba.

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa studi sebelumnya yang memiliki topik yang sejalan dengan penelitian ini. Artikel jurnal “Peran Asean Political Security Community (APSC) dalam Mengontrol Peredaran Senjata Ringan Kaliber Kecil (SRKK) Illegal di Kawasan Asia Tenggara” yang ditulis oleh (Sekaringrum, Putri, & Aviyanti, 2020) membahas mengenai peran strategis APSC dalam mengendalikan peredaran senjata ringan ilegal di Asia Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan bersama, pertukaran informasi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Bella menggunakan konsep *cooperative security* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Selanjutnya, (Pristianto, 2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Kerjasama Badan Reserse Kriminal Polri dengan Amerika Serikat (Drug Enforcement Administration) dalam Mengungkap Kasus Narkoba Jaringan Iran–Pakistan” membahas kolaborasi antara Bareskrim Polri dan DEA AS dalam upaya pemberantasan jaringan lintas batas. Kolaborasi yang dilakukan oleh dua lembaga ini melibatkan pertukaran informasi intelijen, operasi gabungan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas personel dalam pemberantasan peredaran narkoba lintas negara. Pristiano melakukan penelitian menggunakan konsep kerja sama internasional dan diplomasi keamanan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode studi kasus. Selain itu, (Nainggolan, 2024) dalam “Kerjasama

Internasional dalam Mengembangkan Kebijakan yang Efektif untuk Menangani Masalah Narkotika di Indonesia” membahas mengenai penanganan narkotika di Indonesia melalui kerja sama internasional mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, pertukaran informasi, serta pengembangan kebijakan hukum. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Ketiga artikel jurnal di atas secara umum memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai berbagai aspek penting dalam kerja sama internasional penanganan narkotika. Artikel-artikel tersebut membahas mengenai bentuk kerja sama yang dilaksanakan, mekanisme pelaksanaan, efektivitas kerja sama, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama penanganan narkotika. Meskipun memberikan analisis dan penjelasan secara mendalam, ketiga artikel tersebut memiliki keterbatasan berupa kurangnya data primer yang dapat memperkuat temuan. Selain itu ditemukan bahwa ketiga Penulis sepakat dengan argumen yang menerangkan kerja sama penting dilakukan oleh negara untuk menghadapi permasalahan narkotika yang bersifat lintas batas secara efektif. Permasalahan perdagangan narkotika yang kompleks dan melibatkan jaringan internasional tidak dapat diselesaikan oleh satu negara tanpa bantuan atau koordinasi dengan negara lain.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, Penulis merumuskan permasalahan utama untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana upaya keamanan kooperatif Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia dan *Drug Enforcement Administration* Amerika Serikat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2010-2025?”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S-1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain memenuhi persyaratan akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada praktik kerja sama bilateral antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan mitra internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian secara khusus yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk upaya keamanan yang terjalin antara Badan Narkotika Nasional RI dengan *Drug Enforcement Administration* AS dalam konteks penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2010-2025. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bentuk kolaborasi kedua lembaga dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Perdagangan Narkotika

Cakupan jenis narkoba semakin meluas sebagai respon atas tuntutan pasar dan norma sosial. Narkoba yang dulu dikenal hanya sebatas ganja, heroin, dan kokain, bertambah beberapa substansi seperti obat resep, obat peningkat performa dan citra diri, suplemen diet, miras, dan tembakau. Batas antara perdagangan

narkoba legal dan ilegal semakin kabur di pasar global, beberapa produk legal justru mengandung bahan berbahaya namun tetap dianggap komoditas biasa. Distribusi oleh pengedar pun berubah dalam strategi bisnisnya. Pengedar narkoba merupakan orang biasa yang berdagang sesuai dengan permintaan pasar, tanpa maksud tertentu. Pekerjaan ini dianggap lebih menarik daripada pekerjaan legal lainnya, mereka kebanyakan berjualan untuk meningkatkan standar hidup dan mengikuti *conspicuous consumption*, serta mencapai kebebasan ekonomi. Penelitian menyorot distribusi narkoba oleh aktor kuat atau pelaku legal jarang disorot. Individu, perusahaan, bahkan pemerintah yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba tidak pernah didakwa secara pidana (Ayres & Ancrum, 2023).

Sedangkan perdagangan narkotika merupakan salah satu bentuk perdagangan ilegal global yang melibatkan pemindahan narkotika dalam jumlah besar melintasi batas negara, dari negara produsen menuju negara tujuan dengan berbagai metode penyelundupan. Sebelum sampai di tangan konsumen, proses ini mencakup beberapa tahapan penting mulai dari produksi bahan baku, pembuatan narkotika, penyelundupan melalui berbagai metode, sampai distribusi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Rantai distribusi narkoba seringkali berubah dengan cepat sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dan lembaga internasional dalam memberantas perdagangan narkotika lintas batas. Selain itu, perdagangan gelap membuat penyidik sulit mendapatkan akses informasi juga kadang terkait dengan perdagangan lintas batas yang mungkin legal atau melibatkan kejahatan terorganisir dan terorisme.

1.4.2. *Cooperative security*

Dunn dalam (Larsen & Wirtz, 2009) menjelaskan bahwa *cooperative security* merupakan alat kebijakan luar negeri suatu negara untuk meningkatkan keamanan dan kepentingan nasionalnya. Negara menghadapi tantangan yang semakin kompleks di awal abad ke-21, aktivitas *cooperative security* merupakan salah satu jawaban atas tantangan tersebut. *Cooperative security* menekankan pada upaya bersama yang didasarkan pada saling pengertian, kepercayaan, dan manfaat bersama melalui kerja sama demi keuntungan bersama. Strategi ini menekankan pada dua hal, yakni pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan luasnya bentuk kegiatan yang terjalin. *Cooperative security* meminta negara-negara yang berkolaborasi untuk saling memahami kepentingan dan sudut pandang masing-masing sehingga dapat menemukan titik tengah yang dapat menguntungkan semua pihak. Konsep ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis tantangan strategis. *Cooperative security* terdiri atas enam jenis kegiatan kerja sama, yaitu:

- a. *Strategic dialogue and the exchange of information and data*. Dialog ini membantu negara mitra untuk memahami masing-masing peluang dan ancaman yang ada. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman dapat berkurang dan mampu menemukan langkah yang dapat dilakukan bersama. Dialog strategis ini juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan profesional antarpejabat negara yang kemudian dapat mempermudah tercapainya kesepakatan. Pertukaran informasi dan data merupakan bagian penting dari dialog strategis dan tidak harus selalu terikat pada perjanjian formal.

- b. *Visits, personel exchanges, and liaison arrangements.* Kunjungan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat spontan maupun berdasarkan perjanjian atau kesepakatan resmi. Kunjungan biasanya melibatkan pejabat sipil atau militer tingkat tinggi ke markas atau pangkalan militer negara lain, serta kunjungan pejabat menengah dan personel militer untuk saling mengenal operasi dan kegiatan di lapangan. Kunjungan teknis juga bisa dilakukan oleh para ahli, misalnya di laboratorium pertahanan atau fasilitas penelitian. Pertukaran personel umumnya dilakukan oleh negara yang memiliki hubungan baik, dapat berupa pengiriman perwira atau pejabat untuk belajar di lembaga pendidikan militer negara mitra, mengikuti pelatihan bersama, atau bekerja di lembaga penelitian dan pusat analisis strategis. Penempatan *liaison* yaitu penempatan pejabat atau perwira di komando militer negara mitra. Penempatan ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi, memperjelas posisi masing-masing pihak dalam isu strategis, mencegah kesalahpahaman, dan menciptakan dasar bagi tindakan bersama.
- c. *Joint studies, experiments, initiatives, and activities.* Melalui kajian bersama, negara mitra dapat mengembangkan pemahaman yang sama terhadap suatu masalah keamanan, mengenali perbedaan pandangan, serta menemukan kemungkinan solusi bersama. Eksperimen bersama dalam bentuk pengujian dan pengembangan metode dan teknologi baru yang mendukung upaya pengendalian senjata atau peningkatan keamanan bersama. Kemudian inisiatif dan kegiatan bersama berperan sebagai bentuk kerja sama yang lebih langsung dan operasional dalam menghadapi tantangan keamanan global. Kegiatan ini dapat


dalam bentuk formal dan informal, tergantung kebutuhan dan kesepakatan antar negara.

- d. *Unilateral actions*. Tindakan sepihak mencakup berbagai hal, dapat berupa pernyataan politik, keterbukaan informasi, hingga pembatasan atau penghapusan sistem senjata tertentu. Tindakan ini diambil secara mandiri tanpa perjanjian formal dan dapat dilakukan dengan atau tanpa harapan adanya timbal balik dari negara lain.
- e. *Negotiated agreements*. Perjanjian yang dinegosiasikan digunakan untuk menciptakan kestabilan dan mengurangi risiko konflik, seperti perjanjian pembatasan uji coba dan pengendalian senjata.
- f. *Joint programs, centers, and systems*. Kegiatan ini melibatkan pembentukan fasilitas atau kegiatan bersama dan bertujuan untuk membangun kepercayaan, menciptakan alternatif dari program nasional yang berpotensi menimbulkan ketegangan, hingga memfasilitasi implementasi perjanjian.

Abad ke-21 ini menyadarkan pemerintah dan militer bahwa *national security* telah tergantikan dengan *human security* yang permasalahannya banyak berasal dari tantangan global, dan bahwa tuntutan *human security* membutuhkan pendekatan yang lebih beragam, yang didasarkan pada *cooperative security*. Ancaman tersebut mencakup terorisme, terutama jika digabungkan dengan upaya perolehan senjata kimia, biologis, atau nuklir. Kejahatan geng dan perdagangan senjata, narkoba, serta pengungsi juga menciptakan tantangan keamanan yang serius di *failed states* dan *failing cities*, baik di negara maju dan berkembang. Keamanan satu negara saling bergantung dengan keamanan negara lain dan

mustahil dipertahankan dalam kondisi ketidakamanan internasional. Meskipun ancaman nontradisional ini memiliki dimensi militer, kekuatan bersenjata dan *hard power* hampir tidak relevan untuk mencegah atau menanggulangnya (Larsen & Wirtz, 2009). Berdasarkan penelitian terdahulu, bentuk kerja sama penanggulangan perdagangan narkoba dengan melibatkan mitra asing dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan operasi gabungan (Nainggolan, 2024; Pristianto, 2025).

1.5. Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Bagan kerangka berpikir

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan bagan di atas, penyelesaian permasalahan dalam perdagangan gelap narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi bersama melalui keamanan kooperatif antar-negara. Dalam konteks penelitian ini, kerja sama BNN dan DEA diwujudkan melalui tiga bentuk kegiatan utama, yaitu: dialog strategis; kunjungan dan penempatan *liaison officer*; hingga *joint programs*. Dialog strategis membantu negara mitra memahami peluang dan ancaman, mengurangi kesalahpahaman, membangun hubungan profesional, serta mendorong kerja sama tanpa harus terikat perjanjian formal. Selanjutnya kunjungan dan penempatan *liaison officer* menjadi sarana untuk mempererat hubungan,

memperlancar komunikasi, saling memahami operasi dan kepentingan strategis, serta membangun dasar bagi kerja sama dan tindakan bersama antarnegara mitra. Dan yang terakhir *joint programs* memungkinkan negara mitra membangun pemahaman dan solusi bersama, mengembangkan teknologi keamanan, serta melaksanakan kerja sama operasional sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Ketiga bentuk kerja sama tersebut saling melengkapi untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba.

1.6. Argumen Utama

Upaya keamanan kooperatif antara BNN RI dengan DEA AS dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dilakukan melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu: dialog strategis; kunjungan dan penempatan *liaison*; hingga *joint programs*. Melalui dialog strategis, BNN dan DEA secara aktif mengikuti konferensi IDEC dan *Regional IDEC* serta mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan kasus bersama melalui koordinasi intelijen dan membahas strategi bersama dalam penanganan jaringan narkoba internasional. Kemudian dalam kunjungan dan penempatan *liaison officer*, kedua lembaga melakukan kunjungan kerja ke masing-masing kantor, melaksanakan *study visit* di STRL DEA untuk mempelajari proses penyelidikan, dan penempatan pejabat penghubung di Kantor Perwakilan Jakarta untuk mempermudah komunikasi. Sementara melalui pelaksanaan *joint programs*, BNN dan DEA secara aktif menyelenggarakan *workshop* di bidang intelijen yang bertajuk “*Digging Deeper: Narcotics Analyst Workshop*”, pelatihan *Narcotics Investigation Course* untuk meningkatkan

kapasitas intelijen dan kemampuan investigasi, dan pertukaran informasi sebagai bentuk operasi gabungan dalam pengungkapan jaringan narkoba internasional.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu keadaan, gejala, atau fakta secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yang hanya berfokus untuk menjelaskan suatu variabel secara mendalam, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Peneliti akan mendeskripsikan apa yang sedang terjadi dan terkadang menafsirkan maknanya secara logis untuk memahami proses, dampak, atau kecenderungan fenomena (Abdullah, 2018).

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Penulis memilih rentang waktu penelitian antara tahun 2010 hingga 2025 karena periode tersebut menunjukkan rentang waktu kerja sama antara BNN dengan DEA. Tahun 2010 menjadi titik awal kerja sama ketika BNN mulai berpartisipasi dalam forum internasional IDEC yang diselenggarakan oleh DEA. Sejak itu, hubungan kerja sama terus berjalan dengan konsisten melalui berbagai kegiatan hingga tahun 2025.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan data yang langsung diberikan pada

pengumpul data, teknik pengumpulan data dengan sumber primer dapat melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau gabungan ketiganya. Sedangkan sumber sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013). Penulis menggunakan sumber data berupa wawancara dengan Rika Motota, Listarina Nantias Lolong, dan Bayu Hardianto selaku Staff Sub-direktorat Kerjasama Internasional BNN. Penulis juga melakukan wawancara dengan Antonius Fernando selaku staff Kantor DEA Jakarta. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber dokumen atau *website* resmi instansi, jurnal-jurnal terdahulu, berita, publikasi, dan lain sebagainya sebagai bahan acuan penelitian.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian data yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses mengolah dan menyusun data yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumen lainnya dengan tujuan mudah dipahami dan kemudian dapat dijelaskan kembali. Tahapan analisis data dimulai dengan mengorganisir data ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tema atau pola tertentu dan memilah data yang lebih relevan dengan fokus penelitian. Peneliti kemudian menyusun informasi dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

1.7.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan latar belakang dari diangkatnya topik

keamanan kooperatif BNN dengan DEA AS dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba tahun 2010-2025.

Bab II Pembahasan, memuat upaya keamanan kooperatif BNN dengan DEA AS dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba tahun 2010-2025 melalui dialog strategis.

Bab III Pembahasan, memuat upaya keamanan kooperatif BNN dengan DEA AS dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba tahun 2010-2025 melalui kunjungan dan penempatan *liaison officer* juga *joint programs*.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian mengenai upaya keamanan kooperatif BNN dengan DEA AS dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba tahun 2010-2025.